



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.463, 2014

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN WISATA PENGENALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur lebih lanjut norma, standar, prosedur dan kriteria yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
- b. bahwa Perjalanan Wisata Pengenalan merupakan salah satu pilar utama dalam kegiatan promosi dan pencitraan dalam kerangka strategi pembangunan kepariwisataan nasional, sehingga penyelenggaraannya senantiasa perlu dilakukan secara berhasil-guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini yang dimaksud dengan :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
4. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
5. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Perjalanan Wisata Pengenalan adalah kegiatan membawa orang atau sekelompok orang, berdasarkan program perjalanan tertentu, untuk mengunjungi daya tarik wisata dalam rangka pengenalan dan/atau promosi pariwisata.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan.

### Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan bagi penyusunan dan penerapan standardisasi dalam rangkaian penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- b. mendorong terselenggaranya Perjalanan Wisata Pengenalan yang mampu membangun/meningkatkan citra positif pariwisata Indonesia, mempromosikan destinasi pariwisata dan produk baru pariwisata di Indonesia, serta mampu memperluas publikasi kegiatan pariwisata secara berkelanjutan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip umum;
- b. ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
- c. tata cara penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
- d. pelaporan dan evaluasi;
- e. pembinaan; dan
- f. pendanaan.

## BAB III PRINSIP-PRINSIP UMUM

### Pasal 5

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan hasil pelaksanaan Perjalanan Wisata Pengenalan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan dan/atau dalam kerangka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan/atau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam kerangka rencana strategi pemasaran pariwisata, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (2) Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mengutamakan untuk mendatangkan peserta yang berasal dari negara-negara yang menjadi fokus pasar, tanpa mengurangi upaya mendatangkan peserta dari negara-negara potensial lainnya;
  - b. mengutamakan untuk melakukan kunjungan ke destinasi prioritas yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan asal-usul dan tradisi dari peserta; dan
  - c. mengutamakan untuk memperkenalkan kepada peserta berbagai produk unggulan pariwisata (minat khusus) di Indonesia, tanpa membatasi minat peserta terhadap produk atau daya tarik wisata unik lainnya yang ditemukan di destinasi wisata yang dikunjungi.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan yang pesertanya berasal dari luar negeri atau cakupannya bersifat nasional, dilaksanakan oleh Pemerintah secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah lain dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan yang pesertanya berasal dari propinsi lain atau cakupannya bersifat antar kabupaten/kota dalam satu wilayah propinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara terkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait.
- (3) Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan yang pesertanya berasal dari kabupaten/kota lain, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota secara terkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Perjalanan Wisata Pengenalan yang pesertanya berasal dari luar negeri, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah dan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN DAN PERSYARATAN

#### PENYELENGGARAAN PERJALANAN WISATA PENGENALAN

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan dilaksanakan berdasarkan